

**PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ DI
KOTA MAKASSAR**



MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR

NIM. B021201071



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM
BAJAJ DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR

NIM. B021201029

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM
BAJAJ DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR
NIM. B021201029

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tutup/Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 195806071 98503 1 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM
BAJAJ DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD SATRIAWASNYAH NASMAR

Nim. B021201029

Untuk Tahap SEMINAR TUTUP

Pada Tanggal 3 DESEMBER 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir


Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 195606071985031001

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR
N I M : B021201029
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ
DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2024



Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Satriawansyah Nasmar
Nim : B021201029
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Satriawansyah Nasmar
NIM. B0212010129

Ucapan Terima Kasih

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj Di Kota Makassar”**. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua dan saudara-saudara tercinta atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis, terima kasih pula karena selalu ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak yang membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. **Ibu Ariani Arifin S.H., M.H.** selaku Penilai I dan **Ibu Arini Nur Annisa S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat

- yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini;
 8. Tak lupa pulak saya ucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu;
 9. Kepada keluarga besar FORMAHAN FHUH telah memberikan penulis kesempatan untuk menimbah ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis, Saya HAN saya Bangga;
 10. Kepada teman dekat saya Rijal Efendi, S.H., Abdul Mujib Rizieq, S.H., Muhammad Amir Sholeh, S.H., Noer Hidayanti, S.H. dan Siska Adilah
 11. Teman-teman Magang Bagian Hukum Pemkot Makassar, Desi Putri Mandiri S.H., Jihan Nur Taqiyah, Ahmad Fauzi dan Tasya Tribuana S.H.
 12. Kepada keluarga besar KOMPLEKS PEMDA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis dari kecil hingga sekarang;
 13. Kepada seluru teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
 14. Kepada teman-teman Replik 2020 yyang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
 15. Kepada teman-teman KKNT 110 PP Stunting Parepare Kel, Ujung Lare. Heri Valdy, Erika Claudia, Giscka Febri Saldy, Nadila Najamuddin,

Nurjihan Shahid, Astrid Ananda, Isra layla Bangsawan, Zahra Zhafirah Ghaniyah dan Aqilah Abda;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata atas bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 3 Desember 2024

Muhammad Satriawansyah Nasmar
NIM. B021201029

ABSTRAK

Muhammad Satriawansyah Nasmar (B021201029) “Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj Di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj Yang Ada Di Kota Makassar.

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: (1) Pengoperasian Bajaj yang ada di Kota Makassar saat ini belum memiliki izin yang resmi untuk beroperasi sebagai angkutan umum. Bajaj belum mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan ke Dinas Perhubungan. (2) Belum ada pengawasan bajaj sebagai angkutan umum di Kota Makassar yang diakibatkan karna belum adanya peraturan yang membahas secara spesifik terkait pengoperasian bajaj. Hingga pengawasan terhadap kendaraan bajaj saat ini hanyalah pengawasan pelanggaran lalu lintas bukan pengawasan sebagai angkutan umum. Ketidakjelasan hukum, saling melempar tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi, serta minimnya koordinasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perizinan berkontribusi pada situasi ini.

Kata Kunci: Angkutan Umum, Bajaj, Perizinan, Pengawasan

ABSTRACT

Muhammad Satriawansyah Nasmar (B021201029) "*Supervision of Bajaj Public Transport Operations in Makassar City*". Under the guidance of Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.

This research aims to find out how to supervise the operation of Bajaj public transportation in Makassar City

The research used is a type of empirical legal research, using primary data sources obtained through interviews and secondary data obtained from various literature such as statutory regulations, books relevant to the research, research results in the form of research papers and journals. related to research

From the research conducted, the author obtained the following results: (1) Bajaj operations in Makassar City currently do not have an official permit to operate as public transportation. Bajaj has not complied with applicable regulations, including reporting to the Transportation Service. (2) There is no supervision of bajaj as public transportation in Makassar City due to the absence of regulations that specifically discuss the operation of bajaj. So far, supervision of Bajaj vehicles is currently only monitoring traffic violations, not monitoring public transportation. Legal ambiguity, shifting responsibilities between city and provincial governments, as well as a lack of coordination and socialization regarding licensing obligations contribute to this situation.

Keywords: Public Transportation, Bajaj, Licensing, Supervision

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Kegunaan penelitian	10
E. Keaslian penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Angkutan Umum	18
1. Pengertian Angkutan Umum	18
2. Jenis Angkutan Umum.....	19
3. Dasar Hukum Angkutan Umum	20
B. Tinjauan Umum Perizinan	24
1. Pengertian Perizinan	24
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan	26
3. Unsur-unsur Perizinan	27
C. Tinjauan Umum Pengawasan	31
1. Pengertian Pengawasan.....	31
2. Jenis-Jenis Pengawasan	34
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik pengumpulan data.....	42
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Perizinan Pengoperasian Bajaj Sebagai Angkutan Umum Di Kota Makassar	44
B. Pengawasan Pengoprasian Angkutan Umum Bajaj Di Kota Makassar	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang (*servicing sector*), pendorong (*promoting sector*) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan pemerataan pembangunan.¹

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah.

¹ Amin Rais Harahap, 2019, *Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 413.

Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meniggikan manfaat serta efisiensi. Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok sehingga peningkatan akan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.²

Transportasi merupakan bagian penting dalam hidup masyarakat. Transportasi berasal dari kata Latin dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada jaman dahulu transportasi hanya dapat menggunakan sepeda, becak, sepeda motor dan lain-lain.

² *Ibid*

Dapat kita ketahui bahwa dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan yang semakin modern, salah satunya yang terjadi pada angkutan umum. Angkutan umum merupakan salah satu moda transportasi guna membantu perpindahan manusia selain angkutan pribadi. Angkutan umum merupakan jenis kendaraan yang disediakan untuk angkutan umum seperti taxi, angkot, dan bus. Angkutan umum merupakan salah satu moda alternatif yang dipilih oleh pengguna jalan.³

Dengan semakin majunya sistem transportasi di Indonesia mengakibatkan semakin maju pula sistem angkutan di Indonesia salah satunya dapat kita kenal yaitu Transportasi *Online*. Sistem transportasi *online* adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara *online*, baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Sistem transportasi *online* ini merupakan suatu inovasi baru yang dapat merubah perilaku bertransportasi pengguna jalan. Dengan adanya transportasi *online* yang menjadi pilihan pengguna jalan dapat menimbulkan suatu perubahan pola bertransportasi pengguna jalan dengan pilihan transportasi *online*, angkutan pribadi atau angkutan umum dapat menimbulkan perubahan varian transportasi dan pergeseran prioritas transportasi. Oleh karena itu

³ Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, 2020, *Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Presepsi*, Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, Volume 1 Nomor 2, Bali, Hlm. 51-58

perlu diadakannya pengukuran tingkat tertarikan masyarakat terhadap transportasi *online*, angkutan pribadi dan angkutan umum.

Di zaman modern ini Kemacetan merupakan masalah bersama kota-kota besar di Indonesia. Dari tahun ke tahun kemacetan ini tampak semakin parah dan tak kunjung menemui jalan keluarnya. Sudah banyak sekali alternatif yang dikemukakan oleh berbagai ahli untuk mengatasi masalah ini. Salah satu yang populer adalah pengadaan angkutan umum yang memadai. Angkutan umum menjadi salah satu fasilitas yang sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Angkutan umum dijadikan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat untuk mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat pada umumnya. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman.

Secara umum Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.

Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (1) Tentang Angkutan Jalan berbunyi Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Bajaj sendiri merupakan angkutan umum bermotor beroda tiga yang berasal dari India yang kemudian diekspor ke Indonesia terutama ke Jakarta sejak tahun 1970-an. Nama bajaj sendiri sebenarnya merupakan merek salah satu perusahaan otomotif di India, Bajaj Auto.

Terkait angkutan kendaraan bermotor, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Bajaj sendiri masuk dalam kategori angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, hal ini dikarenakan angkutan bajaj tidak memiliki lintasan trayek dan waktu yang tetap seperti halnya bus dan angkot. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek terdiri atas 4, yaitu:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata;
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.⁴

Dalam hal ini bajaj termasuk ke dalam angkutan orang di kawasan tertentu. Karena, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 yang berbunyi:

1. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Penumpang Umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang Umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang

Dari Pasal diatas telah disebutkan secara spesifik bahwa mobil penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak

⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

lebih dari 4 (orang) adalah kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu. Jadi, dalam hal ini bajaj hanya boleh diperuntukkan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu.

Dasar hukum angkutan umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Beberapa daerah membolehkan beroperasinya angkutan umum roda dua (ojek sepeda motor dan ojek sepeda) dan roda tiga (bajaj dan bemo), sementara daerah lainnya sudah melarang.

Terkait perizinan kendaraan umum seperti bajaj juga sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dimana Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian sebagaimana dimaksud diatas meliputi uji tipe dan uji berkala.⁵

Seperti yang diketahui, di Makassar Bajaj sedang menjadi sorotan karena regulasi operasinya dianggap belum jelas. Eksistensi bajaj ini juga sudah banyak ditemukan di beberapa jalan di Makassar yang kerap di lalui. Angkutan umum berupa bajaj mulai bermunculan di Kota Makassar, namun kelihatannya kendaraan roda tiga asal India ini belum memperoleh izin resmi untuk beroperasi. Sedangkan pada Pasal

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

78 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa “persusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Bajaj yang tersedia di Makassar sendiri telah bergabung dengan maxride paramitra untuk mendapatkan moda transportasi bajaj.

Dalam wawancara yang dilakukan TribunMakassar.com dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Aulia Arsyad, menyampaikan bahwa:

"Mereka belum diperbolehkan beroperasi di Kota Makassar karena belum mendapatkan izin resmi. Kami belum memiliki data konkret karena belum dilakukan pendataan"

Aulia menegaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan telah memantau keberadaan bajaj sejak awal kedatangannya. Namun, hingga kini belum ada data pasti terkait jumlah unit bajaj yang telah beroperasi di Kota Makassar. Oleh karena itu, Aulia menyatakan bahwa saat ini Dinas Perhubungan masih dalam proses koordinasi dengan pihak kepolisian untuk langkah selanjutnya.⁶

Meski belum mengantongi izin resmi, kehadiran bajaj terlihat cukup merata di sekitar Kota Makassar, terutama di Jalan Daeng Tata,

⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2023/12/09/kendaraan-asal-india-menjamur-di-makassar-dishub-tegaskan-bajaj-belum-punya-izin-operasi> Diakses pada 26 Februari 2024

Jalan Manuruki dan area sekitaran antang yang menjadi area favorit mereka. Bajaj-bajaj yang melintas di sepanjang jalur tersebut sebagian besar masih terlihat menggunakan plat kendaraan berwarna putih, menandakan status baru dari kendaraan tersebut.⁷

Artinya sudah banyak bajaj yang sudah beroperasi walaupun belum memiliki izin untuk beroperasi sebagai angkutan umum, seperti yang kita ketahui angkutan umum memiliki plat khusus yakni Plat nomor dengan warna dasar kuning dan angka hitam, sedangkan banyak bajaj yang beroperasi di Makassar belum menggunakan plat dengan dasar kuning.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan kepolisian terkait operasional bajaj. Hal ini dilakukan untuk menertibkan bajaj yang sudah beroperasi namun belum mengantongi izin. Dalam wawancara yang lebih lanjut dari Rakyat News kepada Ajudan Kepala Dishub Sulsel, Andi Idri, mengatakan bahwa:

“Jadi mengenai Bajaj yang beroperasi di Kota Makassar, memang tidak ada izinnya dari Dishub Sulsel, bukan belum memiliki izin tetapi memang tidak ada izinnya. Dalam ketentuan bajaj itu diatur hanya bisa beroperasi dalam kawasan tertentu, tidak boleh di jalan poros”

Sebelumnya, Kepala Dishub Sulsel, Andi Erwin Terwo menyampaikan, angkutan umum Bajaj hanya boleh beroperasi di kawasan tertentu.

⁷ *Ibid*

Tetapi sejauh ini semakin banyak jumlah kendaraan tersebut beroperasi di Jalan Poros.⁸

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perizinan pengoperasian bajaj sebagai angkutan umum di kota Makassar?
- b. Bagaimana pengawasan pengoprasian angkutan umum bajaj di kota Makassar?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perizinan bajaj sebagai angkutan umum di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengawasan pengoperasian angkutan umum bajaj di kota Makassar.

D. Kegunaan penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Dimana manfaat penelitian ini sebagai berikut:

⁸ <https://sulsel.rakyat.news/read/712619/bajaj-di-makassar-belum-pegang-izin-dishub-sulsel> Diakses pada 1 Maret 2024

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait dengan pengaswasan dan pemberian izin terhadap pengobrasian angkutan umum bajaj di Kota Makassar, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut:

- a) menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat banyak terkait dengan bentuk-bentuk pengawasan izin dalam hal angkutan umum bajaj.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait siapa saja pihak yang berhak memberikan pengawasan terhadap izin angkutan bajaj di Kota Makassar

E. Keaslian penelitian

Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti Muhammad Satriawansyah Nasmar (B021201029) Mahasiswa Strata 1 (S1) terhadap penelitian hukum yang berjudul "Pengawasan Pengoprasian Angkutan Umum Bajaj Di Kota Makassar" tidak ditemukan adanya karya ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai pelaksanaan pengawasan angkutan umum terkhusus

angkutan bajaj. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut.

Nama Penulis	: Jones parulian Nababan	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Keberadaan Becak Motor Sebagai Angkutan Umum Di Kota Martapura.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Kalimantan	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Membahas mengenai Upaya Penegakan hukum terhadap becak bermotor sebagai salah satu transportasi darat masih belum efektif seperti sudah ada himbauan dan memberi sanksi tilang atau teguran akan tetapi masyarakat	Fokus dari penlitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang perizina dan pengawasan dari pengoprasian angkutan umum bajaj di Kota Makassar.

	<p>tetap tidak memperdulikan, padahal melanggar hukum yang diatur dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris.</p> <p>Metode yang digunakan adalah metode menggunakan metode penelitian Hukum Empiris.</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>: Hasil penelitian adalah penyebab faktor-faktor Becak Motor beroperasi di Kota Martapura yang sudah menjadi pekerjaan bagi masyarakat Martapura yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya</p>

pendidikan, maka penduduk lebih memilih untuk menjadi pengemudi becak motor dan juga mereka bekerja sebagai pengemudi becak motor untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, kemudian Penegakan hukum terhadap becak bermotor sebagai salah satu transportasi darat masih belum efektif seperti sudah ada himbauan dan memberi sanksi tilang atau teguran akan tetapi masyarakat tetap tidak memperdulikan, padahal melanggar hukum yang diatur.

Nama Penulis : Iin Syaifulloh

Judul Tulisan : Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.		
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	: Membahas mengenai pengawasan angkutan umum jenis oplet oleh dinas perhubungan serta kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengawasan angkutan umum oplet.	Fokus dari penelitian yang akan dilakukan adalah membahas tentang perizina dan pengawasan dari pengoprasian angkutan umum bajaj di Kota Makassar.
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Metode yang digunakan adalah metode menggunakan metode penelitian Hukum Empiris.

Hasil & Pembahasan : Dari hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal oleh angkutan umum oplet dikarenakan masih adanya angkutan umum jenis oplet yang tidak layak untuk beroperasi tetap beroperasi disekitaran duri dan masih banyaknya para pemilik angkutan tidak mengurus dan tidak memperpanjang surat izin layak jalan. Serta untuk kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah proses pengajuan izin yang rumit untuk melakukan pengawasan dan minimnya pendanaan untuk

melaksanakan pengawasan
terhadap angkutan umum
oplet.

Berdasarkan pemaparan keaslian penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Satriawansyah Nasmar (B021201029) dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini membahas terkait dengan dengan pemberian izin dan pelaksanaan pengawasan izin angkutan Bajaj dimana penelitian sebelumnya meneliti terkait dengan angkutan becak motor dan angkutan jenis oplet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan Adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.⁹

2. Jenis Angkutan Umum

Jenis-jenis angkutan umum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- c. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- e. Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

⁹ Muhammad Syaiful Buamona dkk, 2017, *Analisis pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate*, Volume 4 Nomor 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 84

f. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhinstandar pelayanan minimal meliputi:

- Keamanan
- Keselamatan
- Kenyamanan
- Keterjangkauan
- Kesetaraan, dan
- Keteraturan.

g. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggara kan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- Izin penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek
- Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan/atau
- Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- kewajiban diatas tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans dan pengangkutan jenazah.

3. Dasar Hukum Angkutan Umum

Dalam pengoprasian angkutan umum secara hukum diikat oleh peraturan yang mengatur mulai izin sampai pengawasan trayek setiap jenis angkutan umum itu sendiri. Secara umum angkutan

umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.

Sebagai contoh landasan hukum Angkutan Umum adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Lebih Lanjut Angkutan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maka dari itu guna mengakomodasi agar angkutan yang baru beroperasi seperti bajaj yang kini menjadi sorotan di jalan dikarenakan sudah banyak dipergunakan tetapi belum memiliki perizinan yang pasti. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 huruf (d) yang berbunyi perizinan angkutan umum. Namun bajaj ini masih menjadi polemik akan digolongkan dalam jenis Surat Izin Mengemudi jenis A, B1, B2, C, D, karna bajaj tidak didefinisikan dan disebutkan pada

pasal 80 sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur untuk penggunaan bajaj sebagai angkutan umum. Selain dari aturan tersebut berikut beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Angkutan Umum.

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Nomor 83 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Wilayah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 tahun 2009 tentang Perizinan Angkutan Umum di Kota Makassar.

B. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki arti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); per-setujuan membolehkan: ia telah mendapat sedangkan menurut Adrian Sutedi pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁰ Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

¹⁰ HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.198

1) Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut:

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹¹

2) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).¹²

3) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹³

¹¹ E. Utrecht. 2016, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Ichtiar Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.167

¹² Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. hlm 2-3

¹³ Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta. hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 170

Berdasarkan dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perizinan adalah segala bentuk kegiatan yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan peraturan akan tetapi dengan alasan tertentu bisa dilaksanakan dengan dilakukannya pengawasan.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu mengatur dan menertibkan. Fungsi mengatur dimaksudkan agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁴

Selain itu tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut.¹⁵

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm. 218

¹⁵ Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 193

ini ada beberapa unsur-unsur perizinan yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.¹⁶

1. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka menjalankan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van aglmeen strekking*), yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*Beschikking*). Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma penutupan dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

2. Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. hlm. 210

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus adanya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

3. Organ Pemerintah

Organ Pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa Konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang sejenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan srtuktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.

C. Tinjauan Umum Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan sebagai berikut: “pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.”¹⁷

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting

¹⁷ R. Didi Djadjuli, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis.

dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.¹⁸

Sebaliknya, pengawasan didefinisikan dalam undang-undang administrasi negara sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan dengan benar, menurut Alqarni W. Setiap organisasi

¹⁸ Sujamto. 1986, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Balai Pustaka, Jakarta hlm.56

memiliki strategi untuk mencapai tujuan mereka. Pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁹

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya

Pengawasan adalah bagian terpenting dalam suatu organisasi. *United stated general accounting office* menyatakan bahwa pengawasan adalah bagian utama dalam suatu pengelolaan organisasi (*control is a major part of managing an organization*).²⁰ Sementara itu beberapa ahli juga mengemukakan beberapa pendapat mengenai pengawasan. Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditentukan.²¹

¹⁹ Muhammad Roiyan Fadilah, & Waris Alqarni, 2022. *Pengawasan dinas perhubungan kota banda aceh terhadap pelayanan parkir ditepi jalan umum kota banda aceh*. jurnal ilmiah Mahasiswa Fakultas ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 7 no. 4.

²⁰ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum administrasi*, sinar Grafika, Jakarta, hlm.265

²¹ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum terhadap Apratur Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia. hlm. 13

2. Jenis-jenis Pengawasan

Dalam Pelaksanaannya pengawasan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kontrol intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisasi maupun strukturan masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kedua adalah Kontrol ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau Lembaga-lembaga secara struktural berada diluar pemerintahan. Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam administrasi Negara Indonesia dikembangkan 4 (empat) macam, yaitu

- 1) Pengawasan melekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.
- 2) Pengawasan fungsional yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.
- 3) Pengawasan legislatif yang merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat baik di daerah dan pusat.
- 4) Pengawasan masyarakat yang merupakan pengawasan dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan sifatnya pengawasan dapat dibedakan ke dalam 2 macam bentuk yaitu sebagai berikut.²²

1. Pengawasan Preventif, yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Pengawasan preventif ini pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bertujuan:
 - a) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
 - b) Memberikan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
 - c) Menentukan sasaran atau tujuan yang akan di capai;
 - d) Menentukan kewenangan atau tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

²² Elektison Somi, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia", *Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006), hlm. 91-95. Yang dikutip melalui Kezia M, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, hlm 125-136.

2. Pengawasan represif adalah bahwa tidak seluruh kegiatan dalam pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan-ketentuan dan selayaknya dalam pelaksanaan anggaran mungkin saja terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan itu masih diperlukan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk memenuhi apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan pengawasan represif itu dapat berupa atau diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan tahap dari sistem manajerial yang menjaga agar organisasi tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan, dengan rencana menyediakan kerangka kerja untuk tahap pengawasan dan proses manajerial. Pengawasan terkait dengan fungsi perencanaan. Suatu pengawasan yang baik

tidak akan terlaksana tanpa adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat.²³

Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah bahwa tujuan dari pengawasan adalah: “pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴

Menurut Julina mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan

²³ Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm, 136

²⁴ Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 180.

digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Maringan Masry Simbolon mengatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.²⁵

²⁵ Ranupandojo, B Siswanto, 1986, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 109.

Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- 3) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- 4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas yang mengemukakan bahwa tujuan sebenarnya dilakukannya pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan organisasi tercapai dengan baik.